



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor: 7.

TAHUN 1996

SERI: 0 No: 7.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

NOMOR : 4 TAHUN 1996.

T E N T A N G :

PEMERIKSAAN MUTASI TERNAK, PRODUKSI TERNAK, HASIL -  
IKUTAN DAN PAKAN TERNAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II LANGKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran perdagangan, pengawasan penyakit dan kualitas ternak, pengendalian populasi dan produk ternak serta dalam upaya menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tertib mutasi ternak, produksi ternak, hasil ikutan dan pakan ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu mengatur tentang pemeriksaan - tertib mutasi ternak, produksi ternak, hasil ikutan dan pakan ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

5. Undang .....

N E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG ~~PERATURAN~~  
ANURUTASI TERNAK PRODUKSI TERNAK HASIL IKUTAN DAN PAKAN TERNAK DIKABU-  
PATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

B A B I

## KETENTUAN ULMU

Passal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Langkat.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.

d. Dewan .....

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- e. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- f. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten - Daerah Tingkat II Langkat.
- g. Rumah Potong Hewan adalah Suatu Bangunan dengan desain tertentu - yang dipergunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
- h. Rumah Potong Unggas adalah Suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang dipergunakan sebagai tempat pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
- i. Ternak adalah Hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
- j. Produk Ternak dan Hasil Ikutan adalah telur, daging, susu, kulit, tanduk, tulang dan bulu.
- k. Pakan Ternak adalah segala sesuatu yang dapat dimakan oleh ternak atau hewan peliharaan yang berupa pakan hijauan atau pakan konsentrat.
- l. Pemeriksaan adalah Kegiatan penelitian terhadap pemenuhan atas persyaratan pengeluaran atau pemasukan ternak, produk ternak dan hasil ikutannya.
- m. Tempat pemeriksaan adalah tempat yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan.
- n. Tempat penampungan adalah Tempat penampungan ternak, produksi ternak, hasil ikutan dan pakan ternak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah guna pemeriksaan.
- o. Surat Izin adalah Izin pengeluaran dan atau pemasukan ternak, produk ternak, hasil ikutan dan pakan ternak dari dan atau ke Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

## BAB II

### P E R I C E I N A N

#### Pasal. 2

Setiap kegiatan pengeluaran dan atau pemasukan ternak, produk ternak, hasil ikutan dan pakan ternak di Daerah harus memiliki Surat Izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.

Pasal. 3 .....

## Pasal 3

- (1) Surat Izin hanya dapat diberikan kepada perseorangan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Tata Cara dan syarat-syarat permohonan ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Surat Izin hanya dapat diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan dinyatakan memenuhi yang telah ditetapkan.

## D A D III

## P E R S I A H A T A N

## Pasal 5

Setiap mutasi ternak, produksi ternak, hasil ikutannya dan pakan ternak harus dilakukan pemeriksaan Surat Izin ditempat penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 6

Ternak, Produksi ternak, hasil ikutannya dan pakan ternak yang diizinkan keluar dari Daerah harus memenuhi persyaratan :

- a. Memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- b. Jenis ternak yang memenuhi kualitas sesuai dengan pemanfaatannya.
- c. Produksi ternak jenis daging beku/sogor harus berasal dari PPU/ - PPU dan dibuktikan dengan Surat Keterangan.
- d. Produk ternak jenis lainnya, hasil ikutannya dan pakan ternak harus berkualitas baik, tidak tercemar atau rusak.

## Pasal 7

Ternak, Produk Ternak, hasil ikutannya dan pakan ternak yang diperbolehkan masuk kedalam Daerah harus :

- a. Dilengkapi dengan izin pengeluaran dan atau surat keterangan asal - dari Daerah pengeluaran.
- b. Surat sertifikat yang dikeluarkan karantina hewan untuk pemasukan dari luar Propinsi Sumatera Utara kecuali Pakan Ternak.

B A B IV .....



B A B IV  
R E T R I B U S I  
Pasal 8

- (1) Untuk setiap pemeriksaan ternak, produksi ternak, hasil ikutannya dan pakan ternak guna penerbitan Surat Izin digunakan retribusi.
- (2) Ternak, Produksi Ternak, Hasil ikutannya dan pakan ternak yang berdasarkan pemeriksaan tidak layak kirim dan atau ditolak untuk dimasukkan kedalam Daerah tidak dikenakan retribusi.

Pasal 9

Retribusi Pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan untuk setiap ekor :
  - a. Sapi/kerbau/kuda ..... Rp. 2.000,-
  - b. Babi ..... Rp. 1.000,-
  - c. Kambing/domba ..... Rp. 300,-
  - d. Unggas dewasa (itik, ayam, burung puyuh) ..... Rp. 10,-
  - e. Anak ayam (DOC) anak itik (DOD) ..... Rp. 2,-
2. Pemeriksaan Produksi Ternak, Hasil Ikutannya dan Pakan Ternak :
  - a. Kulit kering ..... Rp. 25,-/lembar.
  - b. Kulit basah ..... Rp. 10,-/lembar.
  - c. Telur ..... Rp. 2,-/kg.
  - d. Daging ..... Rp. 10,-/kg.
  - e. Tulang/tanduk ..... Rp. 5,-/kg.
  - f. B u l u ..... Rp. 10,-/kg.
  - g. S u s u ..... Rp. 5,-/liter.
  - h. Pakan ternak ..... Rp. 500,-/ton.

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana disebutkan pada pasal 9 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini diserahkan ke Kas Daerah dengan menyampaikan bukti setoran ke Dinas Pendapatan.
- (3) Kepada Petugas pemungut diberikan perangsang sebesar 5% dari penerimaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B V  
P E M E R I K S A A N  
Pasal 11

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk menetapkan tempat-tempat pemeriksaan ternak, produksi ternak, hasil ikutannya dan pakan ternak dan menunjuk Petugas Penanggung Jawab.

(2) Pemeriksaan .....

- (2) Pemeriksaan terhadap ternak, produksi ternak, dan hasil ikutananya dilakukan ditempat-tempat pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Petugas Penanggung Jawab tempat pemeriksaan berkewajiban melaporkan kegiatannya secara periodik kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat atau Pejabat yang diunjuk.

## B A B VI

## TINDAKAN DARURAT

## Pasal 12

Untuk menjaga keseimbangan jumlah ternak dan kebutuhan Daerah Tingkat II Langkat dan keselamatan ternak, pemboresan izin pengeluran dan atau pemasukan ternak, produksi ternak, hasil ikutananya dan pakan ternak sementara waktu dapat ditolak oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.

## B A B VII

## BIMBINGAN DAN PEMBINAAN

## Pasal 13

Bimbingan dan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat II Langkat atau Pejabat yang diunjuk.

## B A B VIII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 14.

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman pidana kurungan setinggi-tingginya - 6(enam) bulan kurungan atau denda sebesar-besarnya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.
- (3) Pengawasan atas kepatuhan pada ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Daerah atau Petugas yang diunjuk.
- (4) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam melaksanakan tugas penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil -

berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b. Melakukan .....

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil seseorang untuk dideggar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (G) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka.
  - b. Pemasukan rumah.
  - c. Penyitaan benda.
  - d. Pemeriksaan surat.
  - e. Pemeriksaan saksi.
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## B A B IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pas al 15

Peraturan Tertib Mutasi Ternak, Produksi Ternak, Hasil ikutannya dan pakan ternak yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ketentuan diwajibkan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X .....

S A B X  
KEPERINTAHAN PENUTUP  
Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT  
K E T U A,

d. to.

H. H. HARDI YAHYA.

Ditetapkan di S t a b s t  
pada tanggal 8 April 1996.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A N G K A T

d. teo.

Drs. H. ZULKIPLI HASANAP.

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah-  
Tingkat I Sumatera Utara dengan Surat-  
Keputusan

Nomor : 188.342-189/1996.

Tanggal : 1 Oktober 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabu-  
paten Daerah Tingkat II Langkat

Nomor : 7.

Tanggal : 1 Oktober 1996.

Seri : C.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. H. A/C H Y A R.

PERBINA.

NIP.010042917.